



**PUTUSAN**

Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rio Tambak Silaen, SH., dan Andres April Yanto, SH.,/para Advokat dan konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "IBLAM" beralamat di Jl. Raden Sanim, No. 99, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2019, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 29 April 2019 dengan Nomor 392/Kuasa/2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., sebagai "**Penggugat**";  
melawan :

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Makasar â€" Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. (Rumah Bapak Romadhon Siregar & Ibu Neneng), sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada

"Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah melakukan Pernikahan dan telah menjadi pasangan suami isteri yang sah menurut Hukum dan Agama Islam, yang menikah pada hari **Ahad** tanggal **08 November 2009** di Kecamatan Pondok Aren KotaTangerang Selatan, Provinsi Banten, Kutipan Akta Nikah nomor xxxx/29/XI/2009 dikeluarkan pada tanggal **09 November 2009** di Kecamatan Pondok Aren KotaTangerang Selatan, Provinsi Banten;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini menempati rumah yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak : Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 08 Februari 2011;
4. Bahwa dalam perjalannya kemudian, ternyata kerukunan atau keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung selamanya sebagaimana yang dikehendaki dalam ajaran agama, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir hayat di kandung badan;
5. Bahwa benih-benih perpecahan/keributan mulai timbul **sejak April tahun 2010**, bahkan sering terjadi percekocokan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain :
  - 5.1. Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam berumah tangga;
  - 5.2. Tergugat tidak Jujur kepada Penggugat dalam hal Pendapatan (Gaji) Tergugat;
  - 5.3. Tergugat Pernah berkata kasar dan melakukan kekerasan Fisik Kepada Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat;
  - 5.4. Tergugat sering berkata TALAK kepada Penggugat dan bahkan telah Mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan saat

"Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Penggugat dalam keadaan **MENGANDUNG** anak Kedua dari hasil  
Pernikahan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa bercermin pada penjelasan yang Penggugat sampaikan pada angka 5 di atas, jelaslah bahwa kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam sudah tidak tercapai dan telah melanggar Sighat Taklik;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2019 yang mana Tergugat telah mengusir Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat **Pisah Rumah hingga saat ini**;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;
9. Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat sampaikan pada angka 5 di atas, maka secara hukum sudah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Junto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .**
10. Bahwa jelaslah keinginan untuk berpisah merupakan keinginan yang kuat dari Penggugat, karena Rumah Tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu kuat alasan dan dasar hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan Gugatan ini.

Bahwa berdasarkan semua yang Penggugat sampaikan dalam Gugatan ini, maka mohon kepada Bapak **Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya..

"Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Shughraa dari Tergugat ( **Tergugat** ) kepada Penggugat ( **Penggugat** ).
3. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk menanggung dan membayar biaya Persalinan Tergugat atas anak Kedua dari hubungan Penggugat dengan Penggugat;
4. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk menanggung dan membayar nafkah untuk biaya hidup, pengurusan anak yang bernama **Anak**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 08 Februari 2011 dan anak yang dalam kandungan hasil dari hubungan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang akan dilahirkan oleh Penggugat setiap bulannya sebesar @Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per anak x 2 = Rp. 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah ) diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan, dan naik 15% pada setiap tahunnya;
5. Memberikan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Agama Tigraksa kepada Pimpinan Tergugat Pada **KANTOR PELAYANAN PAJAK PANDEGLANG-BANTEN Jl. Mayor Widagdo No. 6 Pandeglang â€“ Banten 42213**. dikarenakan Tergugat bekerja sebagai **Pegawai Negeri Sipil** ( sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 & Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990);
6. Memutuskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggilan secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 Mei 2019 dan tanggal 18 Juni 2019, serta ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak

"Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut petitum angka 3, 4 dan 5;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, NIK. 367403410884xxxx, tanggal 11 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Nomor xxxx/29/XI/2009, tanggal 09 November 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi.

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2009;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

"Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang Penggugat sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat; Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan dan keuangan keluarga; Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat; Tergugat pernah menghina saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat telah berusaha mencoba mencari dimana keberadaan Tergugat dengan mencoba menghubungi keluarga dan kerabat dekat Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

"Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa -saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2009;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa sejak awal menikah rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat; Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan dan keuangan keluarga; Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat; Tergugat pernah menghina saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

"Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat telah berusaha mencoba mencari dimana keberadaan Tergugat dengan mencoba menghubungi keluarga dan kerabat dekat Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

"Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan *verstek* hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang

"Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab : Al Anwar, Juz II, halaman 55 yang berbunyi :

### **فان تعزبتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينة**

*Artinya : "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

*"Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 08 November 2009;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang Penggugat sedang mengandung kurang 7 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat; Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan dan keuangan keluarga; Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat; Tergugat pernah menghina ibu kandung Penggugat dan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang, karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal selama lebih

"Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cekcok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta / kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa isteri yang sering bercerita dan mengeluh kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah tangganya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, pihak keluarga telah berupaya merukunkan/menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah/terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;

"Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي  
التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر  
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

2. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق وللضرر منعا للنزع حتى لا تصبح للحياة  
للزوجة حجيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر  
ولا اضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان**

"Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



**يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 717.000,00, ( tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);

*"Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah dengan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

**H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Affan Gofar, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp. 576.000,00,
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00,
1. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00,
- Jumlah : Rp. 717.000,00,

"Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);

"Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)